

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2020**

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 48/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/IV/2020, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JELAI KABUPATEN
SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini menetapkan tentang: Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 2 Halaman.